



Analisis Yuridis Kesenjangan Perlindungan Korban pada Tahap Penyidikan (Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)

INFO PENULIS

Lucky Carvarino Wainal Usman
Universitas Esa Unggul Jakarta
luckyisluck.40@gmail.com

Irman Jaya
Universitas Esa Unggul Jakarta
Irmanjtaher07@gmail.com

INFO ARTIKEL

ISSN: 3046-8507
Vol. 1, No. 3, November 2024
<http://almufi.com/index.php/ASH>

© 2024 Almufi All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Usman, L. C. W., & Jaya, I. (2024). Analisis Yuridis Kesenjangan Perlindungan Korban Pada Tahap Penyidikan (Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual). *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1 (3), 476-488.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kesenjangan antara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam penyidikan dan perlindungan korban kekerasan seksual. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengevaluasi sejauh mana prinsip perlindungan korban dalam UU TPKS telah diintegrasikan ke dalam prosedur KUHP serta aspek yang perlu diperbaiki dalam revisi KUHP. Menggunakan metode analisis konten, serta teori hukum progresif dan responsif, penelitian ini menemukan kesenjangan dalam definisi korban, hak-hak korban (bantuan hukum, medis, psikologis, dan informasi), mekanisme pelaporan, persyaratan penyidik, pendampingan, alat bukti, serta perlindungan keamanan korban. Kesenjangan ini berdampak pada efektivitas penyidikan dan perlindungan korban. Sebagai *lex specialis*, UU TPKS tidak dapat sepenuhnya diadopsi ke dalam KUHP, namun prinsip perlindungan korban harus diintegrasikan. Revisi KUHP diperlukan untuk memperkuat perlindungan korban melalui jaminan hak, prosedur penyidikan berbasis korban, penguatan privasi dan keamanan, serta mekanisme pengawasan independen guna menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih responsif dan adil.

Kata kunci: Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS), penyidikan, perlindungan korban.

Abstract

This research analyzes the gap between the Criminal Procedure Code (KUHAP) and Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS) in the context of investigation and victim protection in sexual violence cases. Using a normative juridical approach, this study evaluates the extent to which victim protection principles from the UU TPKS have been integrated into KUHAP procedures and identifies aspects that need improvement in the KUHAP revision. Employing content analysis methods along with progressive and responsive legal theories, this research identifies gaps in the definition of victims, victims' rights (legal, medical, psychological assistance, and access to information), reporting mechanisms, investigator requirements, victim accompaniment, evidence tools, and victim security protection. These gaps affect the effectiveness of investigations and victim protection. As a *lex specialis*, the UU TPKS cannot be fully incorporated into KUHAP; however, victim protection principles must be integrated. A revision of KUHAP is necessary to strengthen victim protection through guaranteed rights, victim-centered investigative procedures, enhanced privacy and security measures, and an independent oversight mechanism, aiming to create a more responsive and just criminal justice system.

Keywords: Criminal Procedure Code (KUHAP), Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS), investigation, victim protection.

A. Pendahuluan

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang merampas kebebasan individu untuk hidup tanpa rasa takut. WHO mendefinisikannya sebagai tindakan yang bertujuan memperoleh kepuasan seksual dengan paksaan, tanpa memandang hubungan dengan korban. Di Indonesia, angka kasus kekerasan seksual terus meningkat, sebagaimana ditunjukkan oleh data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) dari tahun 2020 hingga 2022. Kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan tertinggi dengan jumlah kasus mencapai 11.682 pada tahun 2022. Selain perempuan, laki-laki juga menjadi korban, dengan persentase korban anak lebih tinggi dibandingkan korban dewasa, yaitu 57,9% berbanding 42,1%.

Dalam merespons fenomena ini, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU ini memperluas cakupan kekerasan seksual yang belum diatur dalam KUHP serta mengatur perlindungan korban secara lebih komprehensif. Namun, implementasi UU TPKS di lapangan masih menghadapi tantangan. Soerjono Soekanto (2006) mengidentifikasi lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yakni faktor hukum, penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat, dan budaya. Salah satu kendala terbesar adalah keterbatasan perspektif aparat penegak hukum terhadap kekerasan seksual. Contohnya, Polsek Sidayu, Kabupaten Gresik, yang menganggap penciuman terhadap anak bukan pelecehan seksual karena tidak disertai pelepasan pakaian. Kasus lain terjadi di Polsek Tebet, Jakarta Selatan, di mana laporan pelecehan seksual di KRL commuterline tidak ditanggapi serius, bahkan disertai candaan yang merendahkan korban.

Masalah ini dapat dikaitkan dengan teori Soekanto (2007) mengenai hambatan dalam penegakan hukum, seperti tidak diikutinya asas berlakunya undang-undang, ketiadaan aturan pelaksanaan, serta ketidakjelasan terminologi hukum yang menyebabkan kesimpangsiuran dalam penerapan. Meskipun prosedur penanganan kekerasan seksual sudah diatur dalam berbagai peraturan Kapolri, implementasinya masih bergantung pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Padahal, KUHAP yang disahkan pada 1981 sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan hukum dan sosial di Indonesia maupun dunia. Hingga kini, Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan KUHAP masih belum rampung, sementara revisi KUHAP sangat diperlukan untuk memperbaiki sistem peradilan pidana, terutama terkait pemulihan korban dan sistem pembuktian.

Prosedur penyidikan yang masih mengikuti KUHAP berpotensi merugikan korban kekerasan seksual. Selain mengalami trauma berat, korban juga menghadapi stigma dan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan. Penelitian Orchowski et al. (2022) menunjukkan

bahwa korban enggan melapor karena pengalaman buruk saat berhadapan dengan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, revisi KUHP harus mengakomodasi perlindungan korban sebagaimana diamanatkan dalam UU TPKS.

Beberapa penelitian telah membahas isu ini dari berbagai perspektif. Ramayanti, & Suryaningsi (2022) dalam penelitiannya mengenai perlindungan hukum korban kekerasan seksual menyimpulkan bahwa keberhasilan UU TPKS bergantung pada pemahaman dan profesionalisme aparat hukum. Silaban et al. (2022) menganalisis proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual dan menemukan bahwa meskipun UU TPKS mengesampingkan KUHP sesuai asas *lex specialis*, hukum acara pidana untuk menangani kekerasan seksual masih mengikuti KUHP. Penelitian Mahardhika (2017) menyoroti perlindungan korban perkosaan dalam KUHP dan RUU KUHP serta menyimpulkan perlunya reformasi hukum acara pidana yang lebih berorientasi pada korban. Yusyanti (2020) menemukan bahwa KUHP belum mengakomodasi hak-hak anak korban kekerasan seksual. Sartini (2021) mengungkapkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban masih belum maksimal karena keterbatasan sarana dan prasarana. Nugroho et al. (2022) menegaskan bahwa UUD RI memberikan dasar hukum kuat bagi perlindungan HAM, termasuk korban kekerasan seksual, namun implementasinya masih menghadapi tantangan. Paradias dan Soponyono (2022) menyoroti ketidaktegasan KUHP dalam mengatur kekerasan seksual dan perlunya regulasi khusus. Rahardjo (2006) menekankan bahwa efektivitas UU TPKS bergantung pada pemahaman dan profesionalisme aparat hukum. Silaban et al. (2022) menyimpulkan bahwa meskipun KUHP mengatur tindak pidana kekerasan seksual, proses penyidikannya belum diatur secara khusus dalam KUHP. Siregar et al. (2023) menyoroti dampak reviktimisasi terhadap korban dalam proses penyidikan. Salsabillah (2024) mengidentifikasi kendala yang dihadapi penyidik dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus terhadap kesenjangan antara UU TPKS dan KUHP dalam tahap penyidikan, khususnya terkait perlindungan korban kekerasan seksual. Penelitian sebelumnya lebih menyoroti implikasi UU TPKS terhadap sistem peradilan pidana secara umum tanpa membahas secara spesifik prosedur penyidikan yang berpotensi menyebabkan reviktimisasi. Selain itu, penelitian ini mengkritisi argumen Silaban et al. (2022) bahwa asas *lex specialis* tidak berlaku dalam UU TPKS karena absennya pengaturan khusus mengenai hukum acara pidana kasus kekerasan seksual.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidaksesuaian KUHP dan UU TPKS dalam penyidikan serta mengidentifikasi aspek-aspek penting dari UU TPKS yang perlu diintegrasikan ke dalam RUU KUHP. Dengan demikian, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi pembaruan KUHP yang lebih komprehensif dan sesuai dengan prinsip perlindungan korban dalam UU TPKS. Hal ini penting agar sistem peradilan pidana tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan maksimal bagi korban kekerasan seksual.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu penelitian berbasis kepustakaan yang mengandalkan bahan-bahan pustaka atau data sekunder (2016). Pendekatan yang digunakan mencakup sistematika perundang-undangan dengan fokus pada sinkronisasi horizontal untuk menilai keserasian antara regulasi tertentu serta pendekatan teori guna memperkuat analisis kaidah dan asas hukum yang diteliti.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi atau studi kepustakaan, dengan bahan hukum yang terbagi menjadi tiga jenis. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1), Pasal 28G Ayat (2), dan Pasal 28I Ayat (2), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal, hasil penelitian sebelumnya, serta publikasi ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan saksi/korban, tindak pidana kekerasan seksual, penyidikan, serta hukum acara pidana. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum Indonesia sebagai referensi definisi dan istilah hukum yang relevan.

Penelitian ini menggunakan metode analisis konten (*content analysis*) untuk menginterpretasi teks hukum secara sistematis. Fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi kesenjangan dalam KUHP dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) [13] dalam hal perlindungan korban selama tahap penyelidikan. Data diperoleh

dari KUHAP, UU TPKS, UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Pornografi, UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan UU Perlindungan Anak, serta standar internasional terkait perlindungan korban kekerasan seksual. Kategori analisis yang digunakan meliputi pengaturan hak korban dan prosedur penyidikan terkait korban, dengan pengodean isi dokumen hukum untuk mengidentifikasi bagian yang relevan. Penelitian ini membandingkan ketentuan dalam KUHAP dan UU TPKS, menemukan perbedaan dalam perlindungan korban, serta memberikan rekomendasi perbaikan regulasi agar lebih sesuai dengan standar perlindungan korban kekerasan seksual.

C. Hasil dan Pembahasan

1. KUHAP dan UU TPKS dalam Perspektif Teori Hukum Progresif

Dalam tinjauan hukum progresif, KUHAP menekankan perlindungan hak asasi manusia dengan asas seperti praduga tak bersalah, bantuan hukum, dan rehabilitasi, tetapi lebih berfokus pada tersangka atau terdakwa, bukan korban kekerasan seksual. Dalam penjelasan UU No. 8 Tahun 1981 disebutkan bahwa hukum harus mencerminkan perlindungan hak asasi manusia, namun tidak secara eksplisit mengatur perlindungan saksi/korban. Sebaliknya, UU TPKS menghadirkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam perlindungan korban, sejalan dengan asas “perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.” Prinsip-prinsip dalam UU TPKS, seperti penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, serta kepentingan terbaik bagi korban (Pasal 2), menunjukkan pergeseran hukum dari sekadar alat penindakan menjadi sarana transformasi sosial yang lebih adil. Dengan demikian, UU TPKS memberikan penyeteraan bagi korban sebagai pihak yang dirugikan dan memastikan hukum berfungsi tidak hanya untuk menghukum pelaku tetapi juga memulihkan korban serta mencegah kekerasan seksual di masa depan. Tabel 1 di bawah ini bertujuan untuk menganalisa sejauh mana kesesuaian KUHAP dan UU TPKS dengan prinsip hukum progresif.

Tabel 1. Analisa kesesuaian KUHAP dan UU TPKS dengan prinsip hukum progresif dari perspektif perlindungan korban.

Prinsip Hukum Progresif	Penerapan dalam KUHAP	Penerapan dalam UU TPKS
Hukum sebagai alat perubahan sosial	KUHAP memberi peluang bagi masyarakat untuk mengajukan pra-peradilan atau melakukan pengawasan terbatas pada proses hukum tertentu. Meski demikian, penerapan <i>due process of law</i> dalam KUHAP lebih kepada hak-hak tersangka/terdakwa tetapi tidak pada saksi/korban, termasuk mekanisme restitusi. Untuk memenuhi tujuan sebagai alat perubahan sosial, KUHAP belum mencerminkan perkembangan nilai-nilai sosial yang semakin menuntut keadilan substantif.	UU TPKS tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong perubahan sosial dalam masyarakat. Dengan mengatur secara lebih holistik perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, UU TPKS bertujuan untuk mengubah paradigma masyarakat mengenai kekerasan seksual dan meningkatkan kesadaran bahwa kekerasan seksual adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang perlu dicegah.
Fokus pada pencapaian keadilan substantif	Konsep keadilan dalam KUHAP berlandaskan pada hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, atau dalam kata lain keadilan prosedural yang bersumber pada peraturan	Prinsip “kepentingan terbaik bagi korban” menempatkan korban sebagai pusat dari penanganan merupakan perwujudan upaya pencapaian keadilan substantif.

	perundang-undangan.		
Pendekatan interdisipliner dalam memahami dan menyelesaikan masalah hukum	KUHAP belum mengakomodir pendekatan psikologi dan kriminologi, terutama yang berkaitan dengan ilmu viktimologi, dalam pemberian serta perlindungan hak saksi/korban.	Menerapkan pendekatan interdisipliner, psikologi, viktimologi, dan sosiologi.	pendekatan khususnya kriminologi,
Hukum harus fleksibel dan adaptif	Sejak pengesahannya pada tahun 1981, hanya terdapat 2 (dua) kali perubahan pada KUHAP, yaitu: PP No. 27 Tahun 19832 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan PP RI No. 58 tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No. 27 Tahun 1983 terkait ketentuan mengenai peran, tugas, dan wewenang penyidik serta rekrutmen pejabat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Hal ini menunjukkan bahwa KUHAP belum mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat terkait perspektif teknologi, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan pergeseran budaya patriariki di Indonesia	UU TPKS mengatur berbagai jenis kekerasan seksual yang beragam sesuai perkembangan zaman dan fenomena sosial di masyarakat, di mana UU TPKS juga berperan sebagai pelengkap UU sebelumnya yang mengatur tindak pidana tersebut secara terpisah-pisah.	
Partisipasi aktif masyarakat	Disusun dan disahkan pada masa orde baru, partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan KUHAP sangat terbatas. Oleh karenanya, partisipasi aktif masyarakat kemudian diwujudkan dalam berbagai permohonan uji materiil KUHAP di Mahkamah Konstitusi.	UU TPKS menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual dengan mendorong kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat, dan institusi terkait.	

2. KUHAP dan UU TPKS dalam Perspektif Teori Hukum Responsif

Analisis teori hukum responsif Nonet & Selznick (2019) menunjukkan bahwa KUHAP masih memiliki karakteristik represif sebagai alat prosedural yang mempertahankan status quo, dengan fokus pada perlindungan tersangka dan terdakwa tetapi minim dalam pengaturan hak saksi/korban. KUHAP juga dapat dikategorikan sebagai hukum otonom karena menekankan kepatuhan pada prosedur formal untuk mencapai keadilan prosedural dan menghindari intervensi politik. Di sisi lain, UU TPKS lebih bersifat responsif karena dirancang untuk merespons aspirasi masyarakat terhadap keadilan substantif, dengan menekankan perlindungan korban, partisipasi masyarakat, serta pendekatan restoratif dalam penyelesaian kasus. Meskipun UU TPKS tetap mengandung unsur hukum otonom dalam hal prosedur dan sanksi, orientasinya lebih holistik dalam memastikan pemulihan bagi korban dan pencegahan kekerasan seksual di masa depan. Dengan demikian,

kesimpulan mengenai responsiveness KUHAP dan UU TPKS dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Tercapainya keadilan substantif

KUHAP, dengan pendekatan keadilan formilnya, menekankan aturan dan prosedur sebagai sarana keadilan, tetapi justru dapat menempatkan korban pada posisi marjinal karena tidak memiliki mekanisme perlindungan dan pemulihan yang eksplisit, serta belum mengadopsi pendekatan restorative justice seperti dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023). Sebaliknya, UU TPKS mengatasi ketidakadilan akibat relasi yang tidak setara dengan memberikan perlindungan holistik bagi korban, termasuk hak atas restitusi, serta memperbesar akses terhadap layanan kesehatan, sosial, dan hukum. Dengan pendekatan ini, UU TPKS menciptakan keadilan substantif yang lebih berpihak pada korban dan mengurangi ketimpangan dalam sistem peradilan pidana.

b. Adaptivitas terhadap perubahan sosial

KUHAP, yang disahkan pada 1981, belum sepenuhnya beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi, sehingga tidak mencakup perlindungan saksi/korban secara spesifik seperti dalam UU TPKS, UU Perlindungan Anak, dan UU lainnya, serta belum mengakomodasi bukti digital sebagai alat bukti. Sebaliknya, UU TPKS dirancang untuk menanggapi dinamika sosial dengan menekankan pendampingan korban, pendidikan tentang kekerasan seksual, serta pendekatan restoratif, sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan dan pemulihan korban dalam konteks kekerasan seksual.

c. Akses dan partisipasi publik

KUHAP membatasi partisipasi publik dalam proses hukum, terutama karena mekanisme uji materiil di Mahkamah Konstitusi bersifat reaktif, memakan waktu lama, dan sulit diakses oleh masyarakat umum. Hal ini membuat masyarakat kurang terlibat dan merasa teralienasi dari sistem peradilan pidana. Sebaliknya, UU TPKS memperluas akses dan partisipasi publik dengan mengakui peran organisasi masyarakat sipil dalam advokasi, pendampingan korban, serta penyuluhan hukum, sehingga mendorong kesadaran masyarakat dan keterlibatan aktif dalam pencegahan serta penanganan kasus kekerasan seksual.

3. Analisa Kesenjangan antara KUHAP dan UU TPKS

Untuk menganalisa kesenjangan antara KUHAP dan UU TPKS dalam perlindungan korban pada tahap penyidikan, penting untuk melihat bagaimana KUHAP dan UU TPKS mengatur hak korban dan prosedur penyidikan yang melibatkan korban. KUHAP, sebagai landasan hukum prosedur pidana yang berlaku secara umum perlu dikomparasi dengan UU TPKS, yang dirancang khusus untuk menangani tindak pidana kekerasan seksual. Untuk memberikan gambaran awal, Tabel 2 menyajikan perbandingan pengaturan antara KUHAP dan UU TPKS dalam kedua aspek tersebut secara umum.

Tabel 2. Analisa kesenjangan antara KUHAP dan UU TPKS dalam perlindungan korban pada tahap penyidikan

Perihal	KUHAP	UU TPKS
Definisi Korban	Tidak mencantumkan definisi korban dalam ketentuan umum	Pasal 1 ayat 4: Definisi korban yang mencakup penderitaan, fisik, mental, kerugian ekonomi, dan sosial
Orientasi	Lebih berorientasi kepada pelaku, korban hanya dipandang sebagai saksi	Pendekatan berbasis korban atau <i>victim centered approach</i>
Hak Saksi/	Terbatas pada Pasal 108,	Bab V mengatur hak korban secara

Korban	117 ayat 1, dan 136	komprehensif
Bantuan hukum untuk korban	Tidak diatur	Mengatur hak korban untuk didampingi oleh advokat/penasehat hukum
Bantuan juru bahasa	Tidak diatur secara khusus, bantuan juru bahasa ditetapkan hanya pada pasal 177 dan 178 saat sidang pengadilan berlangsung	Termasuk dalam pasal yang mencakup hak untuk penyandang disabilitas
Penyandang disabilitas	Tidak ada definisi khusus	Pasal 1 ayat 8: Definisi spesifik untuk penyandang disabilitas
Kerahasiaan identitas korban	Tidak diatur secara spesifik	Pasal 69 (d) mengatur perlindungan kerahasiaan identitas korban
Pendampingan medis/psikologis	Tidak ada jaminan khusus untuk korban	Pasal 66-67, Pasal 68 huruf (d) dan (e) mengatur mengenai pendampingan medis, emosional, psikologis, dan spiritual.
Hak atas informasi untuk korban.	Pasal 108 ayat 6 : korban hanya berhak menerima surat tanda penerimaan laporan	Pasal 68 huruf (a) dan (b) dan Pasal 69 ayat (a) mengatur hak korban atas informasi termasuk hak restitusi
Pelaporan	Pasal 117 ayat 1: Memberikan keterangan tanpa tekanan.	Pasal 69 huruf (c) dan (e): Perlindungan dari tekanan dan ancaman
Syarat Penyidik	Tidak secara eksplisit mengatur persyaratan khusus bagi penyidik, kecuali definisi yang berkaitan dengan prosedural beserta tugas dan wewenang yang bersangkutan.	Pasal 21: Penyidik harus memiliki integritas dan kompetensi dan/atau telah mengikuti pelatihan khusus dalam penanganan kekerasan seksual.
Keadilan Restoratif	Keadilan restoratif tidak secara eksplisit diatur dalam KUHAP	Pasal 23 tidak memperbolehkan penyelesaian di luar pengadilan untuk kasus kekerasan seksual, kecuali untuk pelaku anak sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
Pendampingan korban	Tidak mengatur pendampingan pada tahap penyidikan	Pasal 26, 27, dan 54: penyidik diwajibkan untuk berkoordinasi dengan pendamping terkait kesiapan dan kebutuhan korban
Alat bukti	Pasal 120 ayat 1, Pasal 133, Pasal 184-188:	Pasal 24: Penggunaan alat bukti medis, psikologis, termasuk visum et repertum

	Kategori alat bukti; visum et repertum hanya berdasarkan permintaan resmi penyidik.	dan bukti elektronik
Pemeriksaan korban	Diatur secara umum dalam hak korban untuk memberikan keterangan tanpa tekanan.	<p>Pasal 22 : Harus dilakukan dengan menjunjung tinggi HAM, kehormatan tidak intimidatif, menjerat, tidak melakukan viktimisasi atas cara hidup atau kesusilaan.</p> <p>Pasal 41 dan 53 mensyaratkan ruang pelayanan khusus untuk korban.</p> <p>Pasal 49, 50, dan 42 mengatur pemeriksaan saksi/korban melalui perekaman elektronik.</p>
Akses pelaporan	Pasal 108 ayat 1 mengatur pelaporan tindak pidana kepada penyidik dan/atau penyidik; Pasal 108 ayat 2 dan 3 mewajibkan setiap orang serta pegawai negeri dalam melaksanakan tugasnya yang mengetahui pemufakatan jahat untuk melaporkan kepada penyidik dan/atau penyidik,	Pasal 39 memberikan akses lebih luas kepada saksi/korban untuk membuat laporan kepada UPTD PPA, Unit Pelaksana Teknis Daerah, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, dan kepolisian. Pasal ini juga mewajibkan tenaga kesehatan/tenaga medis untuk membuat laporan terkait dugaan tindak pidana kekerasan seksual.
Perlindungan keamanan untuk korban	Tidak diatur secara spesifik	Pasal 42 dan 43 mengatur pemberian perlindungan sementara pada tahap penyidikan baik oleh kepolisian maupun LPSK
Privasi	Tidak diatur secara spesifik	Pasal 55: penyidik berwenang membuat database elektronik yang tidak dapat diakses kecuali untuk proses peradilan.

3.1 Kesenjangan Pengaturan Hak Korban pada Tahap Penyidikan

1. Definisi korban dan orientasi

Secara umum, kesenjangan pengaturan hak korban dalam tahap penyidikan antara KUHAP dan UU TPKS dapat diawali dari argumen bahwa KUHAP lebih menekankan orientasi pada pelaku dan hak-haknya, sehingga korban hanya diperlakukan sebagai saksi; sementara itu, UU TPKS mengadopsi pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*). Dalam Bab I KUHAP mengenai ketentuan umum, pasal 1 yang terdiri dari angka 1 sampai dengan 32 berisi tentang berbagai macam pengertian yang berkaitan dengan proses peradilan dengan segala aspeknya tidak mencantumkan rumusan pengertian tentang korban. Hal ini berbeda dengan UU TPKS yang mencantumkan definisi Korban dalam Bab 1 mengenai ketentuan umum, dimana Pasal 1 ayat 4 menyatakan sebagai berikut: "Korban adalah orang yang

mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian, ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual”.

2. Pengaturan hak korban

KUHAP hanya mengatur hak saksi dan korban secara terbatas dalam tiga pasal, sementara hak tersangka diatur lebih rinci dalam 14 pasal, menciptakan ketimpangan perlindungan. Dalam konteks kekerasan seksual, pendekatan ini kurang memadai karena tidak memberikan perlindungan komprehensif bagi korban. Sebaliknya, UU TPKS secara khusus mengatur hak korban dalam Bab V, mencakup perlindungan hukum, bantuan psikologis, medis, dan sosial, serta akses terhadap proses hukum yang adil. Dengan pendekatan victim-centered, UU TPKS memastikan sistem peradilan yang lebih humanis dan inklusif bagi korban.

3. Hak korban penyandang disabilitas

KUHAP mengatur hak tersangka untuk mendapatkan bantuan juru bahasa setiap waktu dalam proses hukum (Pasal 53 ayat 1-2), sementara hak serupa bagi saksi penyandang disabilitas hanya disebutkan dalam Pasal 177 dan 178, yang terbatas pada sidang pengadilan. Sebaliknya, UU TPKS lebih inklusif dengan mendefinisikan Penyandang Disabilitas secara spesifik dalam Pasal 1 ayat 8 dan menjamin bahwa keterangan saksi/korban disabilitas memiliki kekuatan hukum yang sama (Pasal 25 ayat 4). Selain itu, UU TPKS memberikan hak bagi korban disabilitas untuk didampingi Pendamping di semua tahap pemeriksaan, tidak hanya di pengadilan (Pasal 27 ayat 1), sehingga lebih menjamin aksesibilitas dan kesetaraan dalam proses peradilan.

4. Hak atas bantuan hukum

Berbeda dengan hak terdakwa yang dijamin mendapatkan bantuan penasehat hukum, termasuk secara cuma-cuma dalam kondisi tertentu, KUHAP tidak mengatur hak serupa bagi saksi/korban, meskipun mereka sering berada dalam posisi rentan, terutama dalam kasus kekerasan seksual. Keberadaan penasehat hukum penting untuk melindungi hak korban, mencegah reviktimisasi, serta memberikan pemahaman terhadap proses hukum dan kekuatan negosiasi dalam peradilan. UU TPKS mengakomodasi kebutuhan ini dengan memberikan hak bagi korban untuk didampingi advokat selama proses hukum (Pasal 26 ayat 2 huruf h), serta memperkuat layanan hukum melalui Pasal 68 huruf c dan Pasal 70 ayat 2 huruf e dalam Bab V, yang mengatur hak korban, saksi, dan keluarga korban.

5. Hak atas layanan medis dan dukungan psikologis, emosional, spiritual

KUHAP menjamin hak tersangka untuk menerima kunjungan dokter, keluarga, rohaniawan, dan pihak lain (Pasal 58, 60-63), tetapi tidak memberikan perlindungan setara bagi korban, meskipun mereka sering mengalami trauma mendalam. Sebaliknya, UU TPKS memastikan hak korban untuk mendapatkan pendampingan medis, emosional, spiritual, dan psikologis melalui Pasal 66, 67, serta diperjelas dalam Pasal 68 ayat (d) dan (e), serta Pasal 70 ayat 1 huruf (a) dan ayat 2 huruf (b) dan (h).

6. Kerahasiaan identitas

KUHAP tidak mengatur secara spesifik perihal jaminan privasi dan/atau kerahasiaan identitas korban, dimana hal ini diatur dalam UU TPKS melalui Pasal 69 huruf (d) yang menjamin hak atas perlindungan kerahasiaan identitas di semua tahap pemeriksaan.

7. Hak atas informasi

KUHAP menjamin hak tersangka untuk diberitahu tentang penahanannya dan memberi tahu keluarganya (Pasal 59), tetapi hak korban atas informasi hanya sebatas penerimaan laporan atau pengaduan (Pasal 108 ayat 6). Sebaliknya, UU TPKS memberikan perlindungan lebih komprehensif dengan mengatur hak korban untuk mendapatkan informasi tentang restitusi (Pasal 31), proses penanganan dan pemulihan (Pasal 68 huruf a dan b), serta akses terhadap fasilitas perlindungan dan layanan pemulihan (Pasal 69 huruf a dan b, Pasal 70 ayat 2 huruf c dan d).

3.2 Kesenjangan Prosedur Penyidikan Terkait Korban

1. Pelaporan

KUHAP menjamin hak saksi untuk memberikan keterangan tanpa tekanan (Pasal 117 ayat 1), tetapi tidak mengakomodasi tekanan sistemik dan sosial yang dihadapi korban kekerasan seksual. Korban sering takut terhadap stigma masyarakat dan keluarganya, yang dapat menghambat keberanian mereka untuk melapor. UU TPKS memberikan perlindungan lebih luas dengan menjamin korban dapat melapor tanpa tekanan (Pasal 69 huruf e) serta melindungi mereka dari ancaman pelaku dan pihak lain (Pasal 69 huruf c).

2. Persyaratan penyidik

KUHAP mengatur penyidik dan penyidik dalam Pasal 4-12, tetapi lebih menekankan pada definisi, kewenangan, dan prosedur tanpa spesifikasi terkait standar kompetensi dalam menangani kasus tertentu. Sementara itu, UU TPKS menetapkan bahwa penyidik tindak pidana kekerasan seksual harus memiliki integritas, kompetensi, serta pelatihan khusus (Pasal 21 ayat 1), atau jika belum tersedia, ditangani oleh penyidik berpengalaman berdasarkan keputusan pejabat berwenang.

3. Akses pelaporan

Akses pelaporan dalam KUHAP terbatas pada mekanisme pelaporan atau pengaduan langsung kepada kepolisian sebagai pintu awal untuk memulai proses hukum. UU TPKS dalam Pasal 39 memberikan akses yang lebih luas bagi korban kekerasan seksual untuk melaporkan kasus mereka. Selain melapor langsung ke kepolisian, korban juga dapat membuat laporan melalui UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak), lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, atau unit pelaksana teknis daerah lainnya. Pengaturan ini bertujuan memperluas akses pelaporan, memudahkan korban, dan memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan sejak awal.

4. Penyelesaian di luar pengadilan

KUHAP baru mulai mengakomodasi keadilan restoratif untuk kasus tertentu, seperti tindak pidana ringan dan pelaku anak, sementara KUHAP masih berfokus pada proses hukum formal dengan pendekatan retributif. Perkap No. 8 Tahun 2021 memberikan landasan bagi aparat kepolisian untuk menerapkan mekanisme ini. Namun, UU TPKS secara tegas menyatakan dalam Pasal 23 bahwa tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar peradilan, kecuali bagi pelaku anak, sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang mempertimbangkan kondisi korban dan dampak pidana.

5. Pendampingan korban

Dalam KUHAP, tidak terdapat pengaturan eksplisit yang mewajibkan pendampingan korban selama tahap penyidikan, sehingga perlindungan terhadap korban sering kali terbatas pada aspek hukum formal tanpa mempertimbangkan kebutuhan psikologis atau emosional korban. Sebaliknya, Pasal 26, 27, dan 54 UU TPKS secara tegas mengatur kewajiban penyidik untuk berkoordinasi dengan pendamping korban sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan. Ketentuan ini memastikan korban mendapat perlindungan menyeluruh, termasuk pendampingan hukum, psikologis, dan sosial, yang mencerminkan pendekatan yang lebih humanis dan berpusat pada korban.

6. Alat bukti

Dalam KUHAP (Pasal 120, 133, dan 184-188), alat bukti terbatas pada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, dengan fokus pada bukti yang bersifat fisik atau langsung terkait tindak pidana. Sementara itu, Pasal 24 UU TPKS memperluas cakupan alat bukti dengan mengakui informasi dan/atau dokumen elektronik serta barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana dan/atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut (ayat 1). TPKS juga mengenali pemeriksaan terhadap korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik sebagai alat bukti keterangan saksi (ayat 2); rekam medis sebagai bukti historik kondisi fisik korban di luar permintaan penyidik atas visum et repertum (ayat 3 huruf a), dan hasil pemeriksaan rekening bank (ayat 3 huruf d).

7. Pemeriksaan korban

Pasal 117 KUHAP hanya mengatur hak korban untuk memberikan keterangan tanpa tekanan tanpa tata laksana yang rinci. Sebaliknya, UU TPKS secara eksplisit mengatur prosedur pemeriksaan korban dalam Pasal 22, dengan menekankan penghormatan hak asasi manusia dan perlindungan dari intimidasi serta viktimisasi. Selain itu, UU TPKS mensyaratkan adanya ruang khusus untuk pemeriksaan korban (Pasal 41 dan 53) serta mengizinkan perekaman elektronik sebagai alat bukti sah guna memperkuat perlindungan korban dan mempermudah proses hukum.

8. Perlindungan keamanan

KUHAP tidak memberikan pengaturan khusus terkait perlindungan keamanan korban selama tahap penyidikan, sehingga aspek perlindungan ini sering kali bergantung pada kebijakan internal aparat penegak hukum. Pasal 42 dan 43 UU TPKS secara tegas mengatur pemberian perlindungan sementara bagi korban oleh kepolisian selama 14 hari pada tahap penyidikan. Selain itu, UU TPKS juga mewajibkan pihak kepolisian untuk mengajukan permintaan perlindungan lebih lanjut kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

9. Privasi

Tidak seperti KUHAP, UU TPKS dalam Pasal 55 mengatur perlindungan data korban melalui database elektronik yang hanya dapat diakses untuk keperluan peradilan, guna menjaga kerahasiaan identitas korban dan mencegah reviktimisasi. Namun, UU TPKS masih memiliki kekurangan, seperti belum optimalnya mekanisme mandatory reporters, di mana hanya tenaga medis atau tenaga kesehatan yang diwajibkan melapor dugaan kekerasan seksual, berbeda dengan negara lain yang menerapkan kewajiban ini pada lebih banyak profesi. Selain itu, UU TPKS belum mengatur batas waktu pelaporan, sehingga masih merujuk pada KUHP yang menetapkan batas enam hingga sembilan bulan, sedangkan beberapa negara seperti Kanada dan Australia menghapus batas waktu untuk pelaporan kekerasan seksual terhadap anak, mengingat korban sering membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk melapor akibat trauma dan faktor psikologis lainnya [17-24].

3.3 Implikasi Kesenjangan terhadap Efektivitas Penyidikan dan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual

Dalam praktiknya, penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia masih mencerminkan kesenjangan nyata antara regulasi dalam KUHAP dan ketentuan yang diatur oleh TPKS. Sebagai akibatnya, kesenjangan ini dapat berdampak negatif pada efektivitas penyidikan dan perlindungan korban yang diuraikan dalam penjelasan berikut:

1. Implikasi terhadap efektivitas penyidikan

Penyidikan berdasarkan KUHAP lebih berfokus pada pembuktian dari perspektif pelaku, sehingga perlindungan korban sering terabaikan, yang dapat menyebabkan pengumpulan bukti yang kurang holistik. Kompetensi dan integritas penyidik dalam menangani kasus kekerasan seksual sangat memengaruhi efektivitas penyidikan, di mana kurangnya pemahaman dapat mengarah pada kesalahan prosedur dan pelanggaran etik. Tanpa pendampingan psikologis dan bantuan hukum, korban mungkin enggan berpartisipasi atau memberikan keterangan yang tidak konsisten. Selain itu, absennya aturan tentang pendampingan hukum, medis, dan psikologis berisiko membuat penyidik hanya fokus pada bukti fisik tanpa mempertimbangkan dampak non-fisik. KUHAP juga berpotensi menyebabkan korban mengalami victim blaming, pertanyaan intimidatif, atau jebakan yang dapat memengaruhi validitas keterangannya.

2. Implikasi terhadap korban

Tanpa pendampingan yang memadai, korban rentan mengalami reviktimisasi dan trauma berkepanjangan yang berdampak pada kesehatan mentalnya. Selain itu, mereka bisa merasa terancam oleh pelaku atau pihak lain tanpa jaminan perlindungan fisik, hukum, dan kerahasiaan identitas. Kurangnya pendampingan hukum juga membuat korban memiliki

pemahaman terbatas mengenai hak mereka dalam proses penyidikan, termasuk hak atas restitusi, perlindungan, dan akses informasi terkait penanganan kasus.

Ketika korban merasa tidak mendapatkan perlindungan atau pendampingan yang memadai, terdapat kecenderungan untuk kehilangan rasa kepercayaan terhadap aparat penegak hukum dan sistem peradilan pidana secara keseluruhan yang dapat mengakibatkan rendahnya tingkat pelaporan kasus kekerasan seksual di masa depan.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan adanya kesenjangan dalam pengaturan hak korban pada tahap penyidikan antara KUHAP dan UU TPKS, termasuk dalam definisi korban, pendekatan terhadap korban, serta hak-hak korban seperti hak penyandang disabilitas, bantuan hukum, kerahasiaan identitas, pendampingan medis dan psikologis, serta akses informasi. Selain itu, terdapat perbedaan dalam prosedur penyidikan, mencakup aspek pelaporan, persyaratan penyidik, penyelesaian di luar pengadilan, pendampingan korban, alat bukti, pemeriksaan korban, perlindungan keamanan, dan kerahasiaan identitas. Untuk memperkuat perlindungan korban kekerasan seksual dalam tahap penyidikan, diperlukan integrasi UU TPKS ke dalam RUU KUHAP, khususnya dalam menjamin hak korban, memperbaiki prosedur penyidikan yang berperspektif korban, meningkatkan perlindungan privasi dan keamanan, serta menyediakan mekanisme pelaporan dan pengawasan independen. Reformasi hukum acara pidana menjadi mendesak karena KUHAP saat ini masih menggunakan pendekatan konvensional yang kurang berpihak pada korban, sehingga tanpa integrasi ini, sistem peradilan pidana berisiko tetap tidak adaptif terhadap perkembangan hukum pidana. Oleh karena itu, perubahan dalam RUU KUHAP harus tetap berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, baik bagi tersangka/terdakwa maupun korban, demi menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan responsif terhadap kasus kekerasan seksual.

Sebagai *lex specialis*, UU TPKS tidak dapat sepenuhnya diintegrasikan ke dalam RUU KUHAP, tetapi perlu ada penguatan dalam aspek perlindungan saksi/korban, khususnya bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, korban trauma emosional, dan korban dalam ancaman. Oleh karena itu, RUU KUHAP perlu mengakomodasi mekanisme pendampingan hukum dan psikologis bagi korban sejak awal penyidikan, transparansi informasi mengenai hak-hak korban, serta persyaratan khusus bagi penyidik dalam menangani kasus kekerasan seksual. Selain itu, penting untuk menegaskan larangan publikasi identitas korban, mengakui alat bukti elektronik seperti percakapan digital, serta melarang penyelesaian kasus kekerasan seksual melalui *restorative justice*. Namun, keberadaan hukum substantif saja tidak cukup; diperlukan peraturan turunan yang merinci mekanisme operasional, peningkatan kompetensi aparat hukum, serta fasilitas pendukung yang memadai. Indonesia juga dapat belajar dari praktik perlindungan korban di tingkat internasional, seperti penerapan *mandatory reporters*, perpanjangan batas waktu pelaporan kasus, dan sistem evaluasi berbasis data. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berbasis standar internasional, sistem peradilan pidana di Indonesia dapat benar-benar memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual.

E. Referensi

- Agustina, S. (2014). *Asas lex specialis derogate legi generali dalam penegakan hukum pidana*. (Tesis doctoral, Universitas Andalas). <https://doi.org/10.25077/0931203003>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Filipas, H.H., & Ullman, S.E. (2006). Child sexual abuse, coping responses, self-blame, post-traumatic stress disorder, and adult victimization. *Journal of Interpersonal Violence*, 21(5), 655-672. <https://doi.org/10.1177/0886260506286879>
- Fuadi, M.A. (2011). Dinamika psikologis kekerasan seksual: sebuah studi fenomenologi. *Psikoislamika*, 8(2), 191-208. <https://doi.org/10.18860/psi.v0i0.1553>
- Hidayat, R. (2022, 20 Desember). Sejumlah isu penting dalam perubahan KUHAP. *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-isu-penting-dalam-perubahan-kuhap-lt63a1ac385598f/?page=2>
- Nonet, P., & Selznick, P. (2019). *Hukum Responsif*. Bandung: Nusa Media.
- Nugroho, T.K., Sunarto, Suryani, & Santoso, G. (2022). *Perlindungan HAM di Indonesia dengan*

- merujuk pada UUD Negara RI: Studi kasus korban kekerasan seksual. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 1(3), 73-81.
- Nuryadi, D. (2016). Teori hukum progresif dan penerapannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum DeJure: Kajian Ilmiah Hukum*, 1(2), 395-408.
- Orchowski, L.M., Grocott, L., & Nugent, N.R. (2022). Barriers to reporting sexual violence: A qualitative analysis of #WhyIDidntReport. *Violence Against Women*, 28(14), 3550-3553.
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61-72.
- Rahardjo, S. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Ramayanti, L., & Suryaningsi. (2022). Analisis anak korban pelecehan dan kekerasan seksual dalam perspektif hukum dan hak asasi. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(1), 19-28.
- Salsabillah, N.N. (2024). Peran penyidik dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur: Studi kasus di Polrestabes Semarang [Skripsi Sarjana, Universitas Islam Sultan Agung]. Institutional Repository Universitas Islam Sultan Agung. <https://repository.unissula.ac.id/33790/>
- Sartini. (2021). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual: Studi kasus Polres Kota Mamuju (Tesis pascasarjana, Universitas Bosowa Makassar). Repository Universitas Bosowa. <http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1577>
- Silaban, M.B.S., Idham, & Erniyanti. (2022). Analisis yuridis proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual menurut hukum di Indonesia: Analisis teori hukum positif dan teori hukum responsif. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 1(2), 71-77.
- Siregar, D.B., Titahelu, J.A.S., & Latumaerissa, D. (2023). Dampak reviktimisasi terhadap penyintas kekerasan seksual dalam proses penyidikan. *Pattimura Law Study Review*, 1(1), 20-28.
- Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pub. L. No. 1 (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>
- Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pub. L. No. 12 (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>
- Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pub. L. No. 8 (1981). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>
- Yusyanti, D. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak korban dari pelaku tindak pidana kekerasan seksual. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 4(20), 619-63